



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

M. Amin T. bin Tuo, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 08 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakek dari Harizal bin Abd. Rahim.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun delapan bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucu Pemohon tersebut (Harizal bin Abd. Rahim) dengan perempuan yang bernama Dian Mayasari binti Mutrah, umur 18 tahun.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan cucu Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon sudah sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu untuk menikah dan selain itu antara cucu Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran dan sulit dipisahkan.

5. Bahwa cucu Pemohon (Harizal bin Abd. Rahim) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Dian Mayasari binti Mutrah).
6. Bahwa antara cucu Pemohon (Harizal bin Abd. Rahim) dengan calon istri (Dian Mayasari binti Mutrah) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada cucu Pemohon, Harizal bin Abd. Rahim untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Dian Mayasari binti Mutrah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan cucunya yang masih berumur 16 tahun 8 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, cucu Pemohon bernama Harizal bin Abd. Rahim telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi surat izin mengemudi atas nama M. Amin T, tanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kapolres Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup lalu di beri kode P.1.
2. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.15.01/PW.01/571/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya di beri kode P.2.
3. Fotokopi ijazah SD Inpres No. 37 Batulappa, Nomor Induk 9980363442 atas nama Harizal tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres No. 37 Batulappa, Barru. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Anshar bin Abd. Rahim, umur 21 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Barru untuk mengajukan Dispensasi Nikah karena cucu Pemohon yang bernama Harizal masih dibawah umur untuk menikah sehingga mendapatkan penolakan dari pihak KUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Harizal hendak menikah dengan perempuan yang bernama Dian Mayasari.
 - Bahwa tujuan Pemohon menikahkan cucunya karena adanya kekhawatiran terjadinya fitnah yang timbul akibat kedekatan Harizal dengan Dian Mayasari.
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan didalamnya karena cucu pemohon dengan Dian Mayasari telah lama pacaran bahkan Dian Mayasari telah hamil 2 bulan.
 - Bahwa Harizal bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan.
 - Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk dinikahkan baik karena nasab, semenda dan sesusuan atau halangan lain menurut hukum Islam.
2. Saksi Kedua, Hamzah bin Abd. Rahim, umur 18 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Barru untuk mengajukan Dispensasi nikah karena cucu Pemohon yang bernama Harizal masih dibawah umur untuk menikah sehingga mendapatkan penolakan dari pihak KUA.
 - Bahwa Harizal saat ini tidak sekolah lagi, tapi pernah sekolah di SMP.
 - Bahwa cucu Pemohon yang bernama Harizal hendak menikah dengan perempuan yang bernama Dian Mayasari.
 - Bahwa tujuan Pemohon menikahkan cucunya karena adanya kekhawatiran terjadinya fitnah yang timbul akibat kedekatan Harizal dengan Dian Mayasari.
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan didalamnya karena cucu pemohon dengan Dian Mayasari telah lama pacaran bahkan Dian Mayasari telah hamil 2 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harizal bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan.
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk dinikahkan baik karena nasab, semenda dan sesusuan atau halangan lain menurut hukum Islam.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan cucunya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama Harizal bin Abd. Rahim untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Dian Mayasari binti Mutrah meskipun cucu Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 16 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan cucunya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa cucunya yang bernama Harizal bin Abd. Rahim hendak menikahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama Dian Mayasari binti Mutrah namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 dengan alasan cucu Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-2 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap cucunya dengan perempuan yang bernama Harizal bin Abd. Rahim mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila cucu Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Birue, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa bukti P- 3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Harizal yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah dasar Inpres No 37 Batulapa, Barru dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan cucu Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara cucu Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan cucu Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Anshar bin Abd. Rahim, dan Hamzah bin Abd. Rahim, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa cucu Pemohon bernama Harizal telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan yang bernama Dian Mayasari tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena cucu Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa cucu Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan cucu Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon telah lama berpacaran dengan perempuan yang bernama Dian Mayasari dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan Dian Mayasari telah hamil 2 bulan sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga Harizal telah melamar Dian Mayasari, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena cucu Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.
- Bahwa cucu Pemohon telah baligh/dewasa dan antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta cucu Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap cucunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar cucu Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan cucunya tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia cucu Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara cucu Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara cucu Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan Dian Mayasari telah hamil 2 bulan hasil hubungannya dengan cucu Pemohon sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu cucu Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada cucu Pemohon, Harizal bin Abd. Rahim untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, Dian Mayasari binti Mutrah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,MH dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, MH.

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,MH

ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00 ,-
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00 ,-
- Meterai : Rp 6.000.00,-
- Jumlah : Rp 221.000,00- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).